



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 428 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur melaksanakan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengukuran IPKD ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 77 /KEP/HK/2024 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pemeringkatan dan Pengkategorian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dari hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA....

KETIGA : Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelompokan berdasarkan Kemampuan keuangan daerah dan setelah diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhitungkan mean dan standar deviasi, meliputi kategori sebagai berikut :

- a. Peringkat Baik dengan Nilai A;
- b. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan
- c. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		P
Plt. Kepala Biro Hukum		k
Perancang Peraturan Undangan Ahli Muda	Perundang-	h

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wali Kota Kupang di Kupang;
4. Para Bupati se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 428/KEP/HK/2024

TANGGAL : 9 Desember 2024

TENTANG HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINGKATAN DAN PENGKATEGORIAN IPKD PEMERINTAH DAERAH
DARI HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

A. Kabupaten Se-Provinsi NTT Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	PERINGKAT	NILAI
1.	Sumba Barat	2.82	15	7.2414	15	1.2075	15	61.8888	Perlu Perbaikan	B
2.	Manggarai Barat	2.87	19.3103	10.3448	15	1.2613	15	69.5267	Perlu Perbaikan	B
3.	Sumba Tengah	3.66	20	14.7414	15	3.6664	15	79.4052	Perlu Perbaikan	B
4.	Sumba Barat Daya	3.89	18.9655	2.0690	15	0.7904	15	63.4794	Perlu Perbaikan	B
5.	Sabu Raijua	2.54	14.6552	9.3103	15	1.0829	15	62.6510	Perlu Perbaikan	B
6.	Malaka	4.51	19.1379	2.5862	20	0.8373	15	71.1053	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								68.0014		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								11.6227		

B. Kabupaten Se-Provinsi NTT Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	PERINGKAT	NILAI
1.	Kupang	2.99	14.3103	8.7931	15	2.3839	15	66.1829	Sangat Perlu Perbaikan	C
2.	Ende	1.08	19.8276	6.2069	15	3.4575	15	62.7129	Sangat Perlu Perbaikan	C
3.	Manggarai	2.66	19.4828	7.7586	15	2.1822	15	67.3992	Perlu Perbaikan	B
4.	Sumba Timur	3.91	19.4828	15	15	6.4754	15	82.6979	Baik	A
5.	Rote Ndao	3.60	19.4828	8.0172	20	2.6289	15	75.8999	Perlu Perbaikan	B
6.	Manggarai Timur	2.90	19.6552	2.5862	15	2.0427	15	62.9985	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA-RATA NASIONAL								73.7551		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								7.2079		

C. Kabupaten Se-Provinsi NTT Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENS I 6	INDEKS TOTAL	PERINGKAT	NILAI
1.	Timor Tengah Selatan	3.43	0	0.5172	15	3.8888	15	44.6902	Sangat Perlu Perbaikan	C
2.	Timor Tengah Utara	2.99	18.7931	7.7586	15	2.6581	15	68.1726	Perlu Perbaikan	B
3.	Alor	2.94	19.3103	0	15	3.2796	15	64.3612	Sangat Perlu Perbaikan	C
4.	Belu	2.66	18.9655	14.2241	15	3.6374	15	75.0799	Perlu Perbaikan	B
5.	Flores Timur	2.34	19.6552	11.3793	15	3.2091	15	72.8267	Perlu Perbaikan	B
6.	Sika	4.00	19.6552	14.2241	15	2.1465	15	78.0199	Perlu Perbaikan	B
7.	Ngada	4.14	13.6207	7.7586	15	3.5371	15	67.3591	Perlu Perbaikan	B
8.	Lembata	2.92	19.3103	15	15	2.5365	15	75.5783	Perlu Perbaikan	B
9.	Nagekeo	4.28	20	6.2069	20	4.0858	15	78.1078	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								73.1894		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								8.4480		

D. Kota Se-Provinsi NTT Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO.	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	PERINGKAT	NILAI
1.	Kota Kupang	3.68	15	13.7069	13.3333	4.7214	15	72.7989	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								71.8655		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								7.2880		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		R
Plt. Kepala Biro Hukum		k
Perancang Undangan Ahli Muda	Peraturan	Perundang-h